

#### PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### **DINAS PARIWISATA**

Jl. Janti Km 04, Wonocatur, Banguntapan, Bantul 55198
Telp. (0274) 587486, Fax. 565437
Web: www.visitingjogja.jogjaprov.go.id email: dispar@jogjaprov.go.id

Nomor SOP	21/2015
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2025
Tanggal Revisi	- RINTAH DA
Tanggal Pengesahan	30 Januari 2025 (2)
Disahkan Oleh	KEPALA S PARIWISATA DIY  PRATANADI
Nama SOP	Uji Konseksionsi Parormasi Publik

### Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Daerah Istimewa Pemda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2. Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3. Pergub Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas komunikasi Dan Informatika.
- 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
- 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 8. Peraturan Gubernur Nomor:30 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- 9. SK Gubernur Nomor: 302 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah
- SK Gubernur Nomor:338 Tahun 2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID)Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di atas, pasal 13 menyebutkan bahwa setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan

- n) Mengetahui tugas dan fungsi PPID
- b) Memahami aturan yang berlaku untuk PPID
- c) Memahami cara memberikan pelayanan informasi dengan baik
- Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemohon informasi maupun dengan atasan PPID
- e) Mengetahui penggunaan Perangkat Komputer
- f) Memehami cara penggunaan Website PPID

## Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

- Lembaran kerja
- 2. Komputer, ATK
- 3. SK PPID

# Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Monitoring kegiatan tidak berjalan dengan baik maka kemajuan dan permasalahan pelaksanaan program / kegiatan tidak diketahui sehingga berimplikasi terhadap keuangan, target dan kinerja Balai kemudian mengarah pada perolehan TPP

Aktivitas Pelaksanaan Monitoring kegiatan dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan Penyusun program

SOP: Uji Konsekuensi Informasi Publik

		PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	KEGIATAN	Pemohon	PPID	Pimpinan Badan Publik	Komisi Informasi	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	7	8
1	Membuat Rencana Uji Konsekuensi					DIP dan DIK     ATK	2 jam	Agenda Kerja Pembahasan	
2	Kajian untuk Uji Konsekuensi atas dasar : permohonan pemohon, sengketa atau proaktif					<ul><li>Agenda Kerja Pembahasan</li><li>DIP dan DIK</li><li>ATK</li><li>Peraturan yang terkait</li></ul>	Tentatif	Pembentukan tim Pertimbangan	Berdasarkan Informasi yang diuji
3	Melakukan koordinasi, dan membentuk tim pertimbangan		++			ATK     Pembentukan tim     pertimbangan	3 jam	Tim Pertimbangan	
4	Menetapkan status informasi bersifat terbuka atau tidak					<ul><li>Tim Pertimbangan</li><li>DIP dan DIK</li><li>ATK</li><li>Peraturan yang terkait</li></ul>	Tentatif	Dokumen Status Sebuah Informasi	Berdasarkan Informasi yang diuji
5	Dokumentasi status atas informasi dan dokumentasi					Dokumen Status Sebuah Informasi	15 menit	DIK	